KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

HAKIM
NIM. 502016218

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KALUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

NAMA	:	**Hakim**
NIM	:	**50 2016 218**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. **H. Zulfikri Nawawi, SH., MH** ( )
2. **Rusniati, SE., SH., MH** ( )

Palembang, Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Atika Ismail, SH., MH** ( )

Anggota :1. **Reny Okpirianti, SH., M.Hum** ( )

2. **H. Zulfikri Nawawi, SH., MH** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hakim**

NIM : 502016184

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,

Hakim

ABSTRAK

KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

Oleh

Hakim

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum? dan Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ? dan . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum, adalah putusan yang telah diuji dan diperiksa melalui sidang pengadilan perdata bahwasanya terbukti berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa bahwa putusan arbitrase tersebut memuat perbuatan melawan hukum. Dan Bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri yaitu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa putusan arbitrase itu terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengesahan Perkawinan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rusniati, SE, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

Hakim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Definisi Konseptual 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian 11

B. Asas-asas Dalam Perjanjian 18

C. Macam-macam Perjanjian 21

D. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 24

E. Pemeriksaan Perkara Perdata Dimuka Persidangan 27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Putusan Arbitrase Dapat Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Karena Memuat Klausul Perbuatan Melawan Hukum..... 32

B. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dapat Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran-saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi dalam dunia perdagangan.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini, memberikan alasan untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial di luarnya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah

diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkupnya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan demikian mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

> Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warga negara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.[1)]

Peningkatan efisiensi secara terus menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi, karena itu sistem itu harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung ide-ide baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila ia hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Guna menampung kebutuhan itu, maka lembaga-lembaga ekonomi itu memainkan peranannya yang penting di dalam usaha penyesuaian kepada ide dan kondisi yang baru. Lembaga-lembaga lama yang tidak sesuai lagi bagi peningkatan efisiensi itu dan yang tidak segera dapat

---

[1)] Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144.

disingkirkan atau digantikan oleh yang baru, akan merupakan hambatan bagi perkembangan suatu sistem ekonomi.

Dalam hubungan ini hukum dapat membantu dengan menarik lembaga-lembaga yang tidak sesuai lagi itu serta menciptakan lembaga-lembaga baru yang dikehendaki. Seperti halnya apabila suatu bangsa itu menghendaki terjadinya peralihan dari sistem ekonomi liberal ke arah sistem ekonomi berencana, maka untuk itu jelas diperlukan penciptaan suatu kerangka hukum serta lembaga-lembaga yang baru. Adalah jelas, bahwa di dalam usaha yang berencana itu, maka pembatasan-pembatasan merupakan sebagian dari langkah-langkahnya yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, maka kembali di sini hukum akan dapat memberikan sumbangannya dengan memberikan penormaan tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dan yang tidak boleh serta apa yang harus dilakukan.

Selama perkembangannya hampir setengah abad Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislatif dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan

secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melelui arbitrase. Keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dimuat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

> Menurut Gary Goodpaster dalam buku "Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa Arbitrase di Indonesia", setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa dan konflik tertentu jelas memiliki konseksuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.[2)]

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih mekanisme yang paling tepat, yaitu bagaimana bentuk persoalan para pihak, apa yang diharapkan oleh pihak untuk dicapai, baik dalam penyelesaian sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum, serta biaya-biaya yang

---

[2)] Gary Goodpaster, 2002, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

dapat atau sedia ditanggung oleh para pihak. Selain peperangan dan pertempuran fisik sebagai bentuk-bentuk yang lazim dari penyelesaian konflik, maka ada dua cara utama untuk membedakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa :

1. Apakah proses tersebut bersifat kompetitif atau kerja sama (kolaborasi) dan;
2. Apakah pihak ketiga memutuskan sengketa atau para pihak melakukan negosiasi penyelesaian secara sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga.[3)]

Pada saat ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrse.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jenis hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana

---

[3] *Ibid.,* hlm.6.

caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrse tersebut tentunya melibatkan putusan arbitrse Internasional, dikarenakan perdagangan melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraannya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KLAUSUL PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum .
2. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

D. Definisi Konseptual

1. Klausul ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi: hasil persetujuan antar negara itu memuat -- jaminan atas kemerdekaan negara-negara kecil.
2. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
3. Perbuatan melawan hukum suatu perbuatan atau kealpaan,yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban dipelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

4. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
5. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan. Menurut Jonny Ibrahim: "Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi negatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif."[4)]

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

"Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

---

[4)] Jonny Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.36.

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah."[5)]

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.[6)]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5 . Teknik Penarikan Kesimpulan

Oleh karena itu penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini digunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit persoalan hukum faktual yang konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam dedukasi

---

[5)] Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.26.
[6)] *Ibid*., hlm.34.

adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, Pengertian dan Sejarah Arbitrase, Para Pihak dalam Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Putusan Arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena memuat klausul perbuatan melawan hukum dan Bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

--------, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Gary Goodpaster, 2002, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Jonny Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Arbitrase Nasional*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2007, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pustaka utama, Jakarta

Subekti, R., 2003, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

--------, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum dan Masyrakat*, Angkasa, Bandung.

Setiawan, 2000, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indodnesia*, *Liberty*, Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif penyelesaian Sengketa dan Arbitrase